



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/262
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
PAUD AL-KAHAIRA

Lhokseumawe, 27 Oktober 2015 M
14 Muharram 1437 H

Kepada Yth.
Kepala PAUD AL-KAHAIRA
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara tanggal 25 Februari 2010 Nomor : 421.9/II.2/176/2010 Perihal : Perpanjangan Izin Operasional PAUD AL-KAHAIRA Gampong Leubok Mane Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara

2. Setelah Mempelajari dan Meneliti masa berlakunya Izin Operasional tersebut yang sudah berakhir, maka demi keberlangsungan berjalanya PAUD AL-KAHAIRA diperlukan perpanjangan masa berlakunya izin operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD AL-KAHAIRA
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Pengurus Yayasan Ratu Nahrisyah
Alamat : Gampong Leubok Mane Kec. Langkahan
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 27 Oktober 2015

3. Dengan ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 27 Oktober 2015 s/d 27 Oktober 2017, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



SAIFULLAH, M.Pd

Pembina TK./ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- Bupati Aceh Utara
- Kepala UPTD-PK Tanah Jambo Aye
- Arsip